



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asse Alias Asse Bin Usman;**
2. Tempat lahir : Toli-toli;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/22 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbongan, S.H., M.H dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia, beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan penunjukkan penasihat hukum oleh Hakim tanggal 6 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asse Alias Asse Bin Usman Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta Rupiah) Subsida 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1791 gram.
 - 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih.
 - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong).
 - 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dengan pertimbangan:

- Bahwa terdakwa telah sangat sadar perbuatan penyalahgunaan narkotika sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia Terdakwa ASSE Als. ASSE BIN USMAN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju Utara, akan tetapi oleh karena Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan di Mamuju dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili perkara ini. Dimana terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ASSE Als. ASSE BIN USMAN pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa menghubungi Lel. Wele (DPO) melalui via telepon untuk memesan sabu-sabu, tidak lama kemudian datang seseorang lelaki yang mengaku suruhan dari Lel. Wele untuk mengambil uang pesanan sabu-sabu Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang, Lelaki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pesanan Terdakwa berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan dari Lel. Wele datang dan yang membawa barang tersebut adalah orang yang sama mengambil uang dari Terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita datang Tim Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Sarudu Kab. Mamuju Utara sehingga saksi Anugrah Putra

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Angga bersama dengan saksi Aldes A. Tandi beserta Tim Narkoba dari Mapolda Sulbar berdasarkan surat perintah tugas melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih setelah dibuka di temukan didalam sikat tersebut ada 1 (satu) sachet sedang berisi Kristal bening yang di duga sabu-sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic dan alat isap sabu (bong) di dalam kamar Terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2751/2020/NNF, 2752/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2751/2020/NNF 2752/2020/NNF	(+) Positif Narkotika (+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa :

1. 2751/2020/NNF, 2752/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
- ❖ Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1224/FKF/III/2020 dari hasil pemeriksaan dan analisa forensic terhadap barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 1. Pada *image file Handphone Nokia 216 RM-1187* warna hitam dengan IMEI 1: 354858082656680 IMEI 2 :354858082656698 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS *incoming* dan *outgoing*) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*) dan panggilan keluar (*outgoing*).
 2. Pada *image file 2* (dua) buah *Simcard Telkomsel* dari *handphone* Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 354858082656680 IMEI 2 : 354858082656698 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa ASSE Als. ASSE BIN USMAN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju Utara, akan tetapi oleh karena Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan di Mamuju dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili perkara ini. Dimana terdakwa penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ASSE Als. ASSE BIN USMAN pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa menghubungi Lel. Wele (DPO) melalui via telpon untuk memesan sabu-sabu, tidak lama kemudian datang seseorang lelaki yang mengaku suruhan dari Lel. Wele untuk mengambil uang pesanan sabu-sabu Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang, Lelaki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pesanan Terdakwa berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan dari Lel. Wele datang dan yang membawa barang tersebut adalah orang yang sama mengambil uang dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di belakang rumahnya dengan cara pertama Terdakwa membuat alat isap sabu, kemudian Terdakwa mengambil sabu dari sachet menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pireks, setelah berda di dalam pireks Terdakwa kemudian membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu Terdakwa mulai menghisap sabu tersebut melalui pipet yang menempel di bong, Terdakwa menghisap terus menerus sampai sabu di pireks tersebut habis.
- Dan sekira pukul 17.30 Wita datang Tim Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Sarudu Kab. Mamuju Utara sehingga saksi Anugrah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam



Putra Als. Angga bersama dengan saksi Aldes A. Tandi beserta Tim Narkoba dari Mapolda Sulbar berdasarkan surat perintah tugas melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih setelah dibuka di temukan didalam sikat tersebut ada 1 (satu) sachet sedang berisi Kristal bening yang di duga sabu-sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic dan alat isap sabu (bong) di dalam kamar Terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2751/2020/NNF, 2752/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2751/2020/NNF 2752/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif
	(+) Positif Narkotika	Metamfetamina (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa : 2751/2020/NNF, 2752/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- ❖ Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1224/FKF/III/2020 dari hasil pemeriksaan dan analisa forensic terhadap barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada *image file Handphone Nokia 216 RM-1187* warna hitam dengan IMEI 1: 354858082656680 IMEI 2 :354858082656698 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS *incoming* dan *outgoing*) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*) dan panggilan keluar (*outgoing*).
2. Pada *image file 2* (dua) buah *Simcard Telkomsel* dari *handphone* Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 354858082656680 IMEI 2 : 354858082656698 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di rumah terdakwa di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Anugrah Putra;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 WITA pukul 09.00 WITA, saksi memperoleh informasi bahwa ada seorang lelaki sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Sarudu Mamuju Utara kemudian saksi dan tim mencari tahu informasi tersebut;
 - Bahwa tepat pukul 17.30 WITA, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di belakang rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dibawa masuk kedalam rumah kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastik tergeletak di tempat mandi didalam rumah terdakwa, 1 (satu) alat isap (bong) yang ditemukan didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Anugrah Putra Alias Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di rumah terdakwa di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Aldes Tandil;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 WITA pukul 09.00 WITA, saksi memperoleh informasi bahwa ada seorang lelaki

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Sarudu Mamuju Utara kemudian saksi dan tim mencari tahu informasi tersebut;

- Bahwa tepat pukul 17.30 WITA, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dibawa masuk kedalam rumah kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastik tergeletak di tempat mandi didalam rumah terdakwa, 1 (satu) alat isap (bong) yang ditemukan didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Muh. Safri Alias Papa Ifa Bin Abd. Mansyur, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di rumah terdakwa di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu, 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic, 1 (satu) buah sikat pakaian, alat isap sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dimana letak ditemukannya barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di rumah terdakwa di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastik tergeletak di tempat mandi didalam rumah terdakwa, 1 (satu) alat isap (bong) yang ditemukan didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dari seseorang yang bernama Ikbali di Palu;
- Bahwa 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu terdakwa pesan melalui temannya yakni Wele dengan cara menghubungi melalui handphone kemudian Wele yang mendatangi saudara Ikbali di Palu;
- Bahwa terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memesan paket sabu dari Wele pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 melalui handphone milik terdakwa, kemudian datang seorang lelaki atas suruhan dari Wele lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu yang terdakwa pesan baru diantarkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa shabu tersebut rencana akan terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara membuat alat hisap kemudian mengambil shabu dari sachet lalu memasukkan kedalam pireks lalu dibakar dan terdakwa mulai menghisap melalui pipet yang menempel di bong;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1791 gram;
2. 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih;
3. 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
4. 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastik;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1220/NNF/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, Dengan Hasil Pemeriksaan, sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1791 gram, positif narkoba dan mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa, positif narkoba dan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di rumah terdakwa di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 WITA pukul 09.00 WITA, tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Barat memperoleh informasi bahwa ada seorang lelaki sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Sarudu Mamuju Utara;
- Bahwa tepat pukul 17.30 WITA, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dibawa masuk kedalam rumah kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastik tergeletak di tempat mandi didalam rumah terdakwa, 1 (satu) alat isap (bong) yang ditemukan didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dari seseorang yang bernama Ikbal di Palu;
- Bahwa 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu terdakwa pesan melalui temannya yakni Wele dengan cara menghubungi melalui handphone kemudian Wele yang mendatangi Ikbal di Palu;
- Bahwa terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memesan paket sabu dari Wele pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 dengan cara menelpon kemudian datang seorang atas suruhan Wele untuk mengambil uang kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru menerima paket sabu yang terdakwa pesan yang diantarkan oleh orang yang terdakwa berikan uang pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut rencana akan terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara membuat alat hisap kemudian mengambil shabu dari sachet lalu memasukkan kedalam pireks lalu dibakar dan terdakwa mulai menghisap melalui pipet yang menempel di bong;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1791 gram;
 - 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1220/NNF/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, Dengan Hasil Pemeriksaan, sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1791 gram, positif narkoba dan mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine terdakwa, positif narkoba dan mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan mempertimbangkan peruntukan serta kuantitas shabu maka memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka-15, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Asse Alias Asse Bin Usman** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yakni tidak adanya ijin tertulis terhadap penggunaan Narkoba dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak bekerja pada bidang farmasi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Terdakwa ditangkap terkait shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di rumah terdakwa di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih yang setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastik tergeletak di tempat mandi didalam



rumah terdakwa, 1 (satu) alat isap (bong) yang ditemukan didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1220/NNF/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, Dengan Hasil Pemeriksaan yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1791 gram, positif narkoba dan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, maka Metamfetamina masuk kedalam daftar pada angka ke-61 sebagaimana lampiran peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkoba bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni:

- Bahwa hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, di rumah terdakwa di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 WITA pukul 09.00 WITA, tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Barat memperoleh informasi bahwa ada seorang lelaki sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Sarudu Mamuju Utara;
- Bahwa pukul 17.30 WITA, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dibawa masuk kedalam rumah kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastik tergeletak di tempat mandi didalam rumah terdakwa, 1 (satu) alat isap (bong) yang ditemukan



didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dari seseorang yang bernama Ikbal di Palu;
- Bahwa 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu terdakwa pesan melalui temannya yakni Wele dengan cara menghubungi melalui handphone kemudian Wele yang mendatangi Ikbal di Palu;
- Bahwa terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memesan paket sabu dari Wele pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 dengan cara menelpon kemudian datang seorang lelaki mendatangi terdakwa atas suruhan Wele untuk mengambil uang kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru menerima paket sabu yang terdakwa pesan yang diantarkan oleh orang yang sama pada saat terdakwa memberikan uang pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020;
- Bahwa shabu tersebut rencana akan terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara membuat alat hisap kemudian mengambil shabu dari sachet lalu memasukkan kedalam pireks lalu dibakar dan terdakwa mulai menghisap melalui pipet yang menempel di bong;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1220/NNF/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, Dengan Hasil Pemeriksaan jika urine terdakwa Asse Alias Asse Bin Usman, positif narkoba dan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika maksud dan tujuan terdakwa terkait shabu untuk digunakan dan sebelumnya terdakwa telah menggunakan shabu sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa, maka Majelis berkesimpulan jika unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1791 gram;
- 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
- 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Shabu-shabu merupakan barang yang dilarang dan barang lainnya digunakan sebagai alat dalam mengkonsumsi shabu dan tempat menyimpan shabu serta handphone digunakan untuk berkomunikasi terkait pembelian shabu-shabu, maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, pada dasarnya hanyalah sebagai korban dari Narkotika itu sendiri;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asse Alias Asse Bin Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1791 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh kami, Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Nurlery, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17